




DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI NTB

DOKUMEN

Standard Pelayanan Minimal (SPM)

BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN (BPSDKP) WILAYAH BIMA-DOMPU

Tahun 2024 - 2026



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Daftar Tabel.....	
Bab I Pendahuluan.....	
1.1. Latar Belakang.....	
1.1.1. Lembaga Pengelola	
1.1.2. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	
1.1.3. Ruang lingkup	
1.2. Maksud dan Tujuan	
1.3. Landasan Hukum.....	
1.4. Sistematika Penulisan	
Bab II Standar Pelayanan Minimal.....	
2.1. Metodologi	
2.2. Jenis Pelayanan	
2.3. Dasar penentuan jenis layanan dasar.....	
2.4. Hak dan kewajiban UPTD dalam pelaksanaan layanan dasar	
2.5. Prosedur Pelayanan	
2.6. Standar Pelayanan Minimal	
Bab III Rencana Pencapaian Indikator SPM	
3.1 Rencana Pencapaian Indikator SPM	
3.2 Strategi Pencapaian SPM berdasarkan Rencana Strategis	
3.3 Rencana Anggaran Biaya.....	
Bab IV Penutup.....	
4.1 Kesimpulan	
4.2 Saran	
Lampiran 1	
Lampiran 2	

Daftar Tabel

Tabel

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, kami panjatkan kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Ridho dan Karunia-Nya Dokumen SPM Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Wilayah Bima-Dompu dapat tersusun. Dokumen SPM ini disusun sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

SPM UPTD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD merupakan peraturan dasar internal yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD, menggambarkan Standar Pelayanan Minimal yang menjadi pedoman pelaksanaan pelayanan yang ada di Wilayah BPSDKP Bima-Dompu. SPM UPTD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD ini disesuaikan dengan tujuan pengelolaan BLUD yaitu meningkatkan kinerja pelayanan melalui penerapan praktek bisnis yang sehat, yaitu pengelolaan manajemen yang baik, bermutu dan berkesinambungan. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbaikan di dalam SPM Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD maka dokumen ini akan dilakukan penyempurnaan kembali.

Mataram, Januari 2023
Kepala BLUD BPSDKP Wilayah
Bima-Dompu
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Ir. Edy Suparto Saba, M.Si

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.504 pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Dengan panjang garis pantai mencapai 108.000 Km dan luas wilayah perairan 6.400.000 Km² (Kelautan dalam Angka, 2019), Indonesia memiliki wilayah laut yang menjadi pusat keanekaragaman hayati laut dunia yang terdiri 95% spesies karang keras dunia, lebih dari 2.200 spesies ikan karang, merupakan lintasan ruaya berbagai spesies cetacean seperti penyu, mamalia laut dan beberapa spesies ikan ekonomis penting seperti tuna (BIG, 2016). Kekayaan laut Indonesia memberikan manfaat ekonomi dan sosial untuk penduduk Indonesia, terutama untuk 60 juta masyarakat yang tinggal di daerah pesisir melalui perikanan, pariwisata, pertambangan dan transportasi. Selain itu, masyarakat juga mendapatkan manfaat ekologi dari ekosistem pesisir melalui perlindungan pantai dari ombak, erosi dan melalui pencegahan dampak perubahan iklim dan pengasaman air laut. Jika dikalkulasi, ekosistem pesisir dan laut Indonesia yang sehat, dapat bernilai hingga US \$387 juta melalui perlindungan pantai (Burke, et al., 2012). Agar semua kekayaan dan keanekaragaman hayati laut Indonesia tetap lestari, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik dan berkelanjutan yaitu dengan cara konservasi.

Pengelolaan Kawasan Konservasi diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan Ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Kawasan Konservasi ditetapkan menjadi 3 kategori: Taman, Suaka dan Kawasan Konservasi Maritim.

Kawasan Konservasi menurut IUCN WCPAI (*International Union for the Conservation of Nature World Commission on Protected Areas*) adalah suatu wilayah yang memiliki batas geografis yang jelas, diakui, diperuntukkan, dan dikelola, baik secara formal maupun tidak formal agar dalam jangka panjang dapat melindungi alam berikut jasa-jasa ekosistem dan nilai-nilai budayanya. Sedangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, secara nomenklatur definisi *Marine Protected Area* (kawasan konservasi laut) dibagi menjadi kawasan konservasi perairan dan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil. Kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.

Berdasarkan definisi di atas, maka kawasan konservasi berfungsi sebagai wilayah untuk melindungi dan melestarikan sumber daya yang ada di dalamnya. Kawasan Konservasi tidak hanya berbicara tentang perlindungan dan pelestarian atau pengawetan saja, tetapi juga menekankan pentingnya pemanfaatan kawasan konservasi secara berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pemanfaatan tersebut bersifat terbatas dan harus mengutamakan kelestarian dan memperhatikan daya dukung kawasan.

Dalam pengelolaannya selama ini Kawasan Konservasi hanya mengandalkan anggaran dari pemerintah pusat. Agar pengelolaannya dapat efektif dan berkelanjutan serta dapat mengawasi dan menegakkan aturan di dalam zona-zona Kawasan Konservasi, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai konservasi serta

meningkatkan manfaat ekonomis yang dihasilkan masyarakat lokal, maka dapat diterapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dimana dengan BLUD unit pengelola daerah setempat dapat lebih fleksibel dalam pengelolaan anggrannya serta banyak kemudahan lain. Salah satu syarat untuk membuat dokumen BLUD adalah menyusun pedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM).

SPM merupakan salah satu syarat dokumen yang harus dipenuhi untuk menjadi BLUD. Standar pelayanan minimal atau lebih dikenal dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Pelayanan dasar suatu BLUD merupakan jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Dalam SPM memuat kriteria yang merupakan faktor-faktor penentu serta karakteristik dari jenis pelayanan dasar, indikator dan nilai, batas waktu pencapaian, dan pengorganisasian penyelenggaraan pelayanan dasar dimaksud. Sedangkan indikator SPM merupakan tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM, berupa masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) BPSDKP Wilayah Bima-Dompu NTB merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan layanan yang menjadi dasar dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat dan pihak ke 3 (tiga) serta instansi terkait.

1.1.1. Lembaga Pengelola

Pengelolaan Kawasan Konservasi bertujuan untuk perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan/atau sumber daya ikan, yang selanjutnya kewenangan untuk melakukan pengelolaan Kawasan Konservasi daerah diserahkan kepada Gubernur, Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan, dikelola oleh Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) yang bertugas melaksanakan pengelolaan Kawasan Konservasi.

SUOP dapat berbentuk unit pelaksana daerah, cabang dinas atau UPTD, yang pembentukannya ditetapkan oleh gubernur sesuai dengan kewenangannya, dan memiliki tugas yang tertera pada Permen KP Nomor 31 tahun 2020, yaitu:

- a. Melakukan penyusunan dan peninjauan kembali Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi;
- b. Melaksanakan program dan kegiatan dalam Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi;
- c. Melakukan penataan batas;
- d. Menyusun status target konservasi dari aspek biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya secara berkala;
- e. Melaksanakan pelayanan perizinan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi;
- f. Melakukan upaya penyadartahuan kepada masyarakat;
- g. Melaksanakan program kemitraan dan jejaring pengelolaan Kawasan Konservasi; dan
- h. Melaksanakan pemantauan pemanfaatan Kawasan Konservasi secara berkala.

Pengalokasian Kawasan Konservasi dalam pola ruang laut dan alokasi ruang ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi oleh Menteri KP yang tertuang dalam Permen KP Nomor 31 Tahun 2020.

1.1.2. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kawasan Konservasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mengacu pada Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ). RPZ memberikan arahan Strategi Pengelolaan dalam Penguatan Kelembagaan adalah dengan mengembangkan Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi dibawah Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) daerah dengan menerapkan pengelolaan keuangan BLUD.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perangkat kerja daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang secara langsung melaksanakan tugas operasional pelayanan publik dapat menerapkan BLUD.

BLUD ini memungkinkan UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi secara legal untuk memperoleh penerimaan atau pendapatan yang dapat digunakan secara langsung dalam pengelolaan kawasan konservasi di daerah. Fleksibilitas ini tentu saja tidak dimiliki oleh unit kerja pemerintah lainnya yang belum menyandang status BLUD.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, peningkatan kinerja layanan merupakan suatu keharusan yang harus dikedepankan oleh BLUD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu. Sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja layanan, maka BPSDKP Wilayah Bima-Dompu merumuskan pelayanan dasar dalam SPM yang akan menjadi acuan dalam memberikan pelayanan publik.

Kawasan Konservasi yang telah memiliki SUOP berbentuk BLUD akan memberikan nilai tambah dalam penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor: 28 /KEP- DJPRL/2020.

1.1.3. Ruang lingkup

Ruang lingkup SPM yang diberikan oleh BPSDKP Wilayah Bima-Dompu di dalam dokumen ini meliputi seluruh Kawasan Konservasi perairan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kementrian Kelautan dan Perikanan melalui Permen KP Nomor : 31/PERMEN- KP/ 2020. Meliputi kawasan konservasi perairan Taman Wisata Perairan (TWP) Gilibanta Nomor 21/KEPMEN-KP/2020 dan sekitarnya kawasan konservasi perairan Suaka Alam Perairan (SAP) Teluk Cempi Nomor 22/KEPMEN-KP/2020.

Kawasan Konservasi wajib memiliki zonasi kawasan konservasi, yang meliputi:

1. zona inti;
2. zona pemanfaatan terbatas;
3. zona lain sesuai peruntukan kawasan.

SPM ini merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh BPSDKP Wilayah Bima-Dompu dalam mengelola kawasan konservasi yang meliputi pelayanan dasar berupa:

1. Pemanfaatan wilayah pengelolaan secara berkelanjutan
2. Pengawasan pemanfaatan sumber daya kawasan konservasi
3. Perlindungan wilayah pengelolaan
4. Pelestarian wilayah pengelolaan.

1.2. Maksud dan Tujuan

SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

SPM dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan meningkatkan kualitas layanan umum yang diberikan oleh BPSDKP Wilayah Bima-Dompu dengan menentukan batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi. Mutu layanan dasar tersebut merupakan kualitas layanan dasar yang meliputi indikator kinerja, target capaian dan batas waktu pencapaian untuk setiap jenis layanan.

Tujuan ditetapkannya SPM adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat.
2. Terjaminnya hak masyarakat dalam menerima suatu layanan.
3. Dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan alokasi anggaran yang dibutuhkan.
4. Alat akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanannya
5. Mendorong terwujudnya *check and balance*.
6. Terciptanya transparansi dan partisipasi masyarakat.

1.3. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 7/PER/25/25/M.PAN/2/2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan;

18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawasan Perikanan;
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi;
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan;
21. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2010 tentang Pelayanan Publik;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889/2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Keputusan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan dokumen Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Maksud Dan Tujuan
 - C. Landasan Hukum
 - D. Sistematika Penulisan
- BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 - A. Jenis Pelayanan
 - B. Prosedur Pelayanan
 - C. Standar Pelayanan Minimal
- Bab III RENCANA PELAYANAN SPM
 - A. Rencana Pencapaian SPM
 - B. Strategi Pencapaian SPM
- Bab IV PENUTUP
 - A. Kesimpulan
 - B. Saran

BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL

2.1. Metodologi

Penyusunan dokumen SPM ini didasarkan pada dokumen-dokumen yang tersedia seperti: Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Peraturan dan Keputusan Menteri, Peraturan dan Keputusan Gubernur, dan regulasi-regulasi lainnya. Dokumen ini disiapkan oleh Tim Penyusun Persyaratan Administrasi Penerapan Sistem BLUD pada BPSDKP Wilayah Bima-Dompu yang ditetapkan oleh SK Kepala Daerah masing-masing. Sebelum ditetapkan sebagai dokumen yang sah, dokumen ini dikaji bersama oleh Tim Penyusun dan para narasumber yang kompeten.

2.2. Jenis Pelayanan

Kawasan Konservasi merupakan kawasan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. BPSDKP Wilayah Bima-Dompu pengelolaannya dibentuk dalam rangka mewujudkan perlindungan pelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir dan perairan di Kawasan Konservasi daerah.

Adapun ruang lingkup pengelolaan kawasan konservasi menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 yakni:

- a. Perencanaan Kawasan Konservasi
- b. Penetapan Kawasan Konservasi;
- c. Pemanfaatan Kawasan Konservasi;
- d. Pengawasan Kawasan Konservasi;
- e. Evaluasi pengelolaan Kawasan Konservasi; dan
- f. Pendanaan Kawasan Konservasi.

Berikut ini disajikan jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada masing-masing zonasi sesuai Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020.

Tabel 2.1. Kegiatan yang diperbolehkan

KEGIATAN	TAMAN		
	ZONA INTI	ZONA PEMANFAATAN TERBATAS	ZONA LAIN
1. Pelayaran rakyat dan nelayan kecil	TD	D	D
2. Pelayaran kapal penumpang regular domestik	TD	D	D
3. Pelayaran Kapal penumpang wisata/kapal pesiar	TD	DS	DS
4. Lalu lintas kapal penangkapan ikan ukuran > 10 GT	TD	D	D
5. Penelitian	DS	DS	DS
6. Pendidikan	TD	DS	DS
7. Penangkapan Ikan	TD	DS	TD
8. Penangkapan Ikan oleh nelayan yang bermukim di sekitar kawasan konservasi	TD	DS	TD
9. Pembudidayaan ikan	TD	DS	TD
10. Pembudidayaan ikan oleh pembudidaya ikan kecil	TD	DS	TD
11. Kegiatan pariwisata alam perairan	TD	DS	TD

KEGIATAN	TAMAN		
	ZONA INTI	ZONA PEMANFAATAN TERBATAS	ZONA LAIN
12. Penyediaan infrastruktur Pariwisata alam perairan	TD	DS	TD
13. Pendirian dan/atau penempatan bangunan laut	TD	DS	DS
14. Penempatan instalasi di laut	TD	DS	DS
15. Pemanfaatan air laut selain energi	TD	DS	TD
16. Pembuatan foto, film, dan video komersial	TD	DS	DS
17. <i>Landing, take off, dan taxining seaplane</i>	TD	DS	TD

Ket : D = diperbolehkan, DS = diperbolehkan dengan syarat, TD = tidak diperbolehkan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi, Pasal 36 menyebutkan bahwa Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) Kawasan Konservasi diberikan kewenangan untuk melakukan pengelolaan Kawasan Konservasi yang memiliki tugas antara lain:

- a. Melakukan penyusunan dan peninjauan kembali Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi;
- b. Melaksanakan program dan kegiatan dalam Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi;
- c. Melakukan penataan batas;
- d. Menyusun status target konservasi dari aspek biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya secara berkala;
- e. Melaksanakan pelayanan perizinan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi;
- f. Melakukan upaya penyadartahuan kepada masyarakat;
- g. Melaksanakan program kemitraan dan jejaring pengelolaan Kawasan Konservasi;
- h. Melaksanakan pemantauan pemanfaatan Kawasan Konservasi secara berkala.

2.2. Dasar Penentuan Jenis Layanan Dasar

Penentuan jenis layanan dasar BPSDKP Wilayah Bima-Dompu dilandaskan pada beberapa peraturan yang telah ditetapkan yaitu:

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46/PERMEN-KP/2016 tentang Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pungutan Perikanan;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan;
4. Peraturan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 11/PER-DJKP3K/2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Teknis Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 43/KEP-DJPRL/2017 tentang Standar Pelayanan Bidang Konservasi;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEP-DJPRL/2020 Tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi.

Lebih lanjut, sesuai dengan strategi, tujuan/target konservasi serta sosial ekonomi budaya (sosekbud) kawasan konservasi yang tertuang dalam peraturan

tersebut di atas, maka fungsi BLUD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu dirumuskan menjadi beberapa layanan dasar.

Selain itu layanan dasar BLUD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu juga dikonsolidasi dengan Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) untuk mendapatkan indikator kinerja serta target capaian dari tiap layanan dasar. EVIKA ini termuat dalam Keputusan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEP-DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi. Keterkaitan antara layanan dasar dengan fungsi pengelola kawasan dan strategi pengelolaan kawasan untuk mencapai tujuan konservasi serta sosekbud dijabarkan pada Tabel 47 di bawah ini.

Tabel 2.2. Dasar Penentuan Layanan Dasar Kawasan Konservasi

Kawasan Konservasi	UPTD KK	Standar Pelayanan Minimal	
Strategi dan Tujuan	Fungsi	Layanan Dasar	Indikator kinerja
<p>Strategi Penguatan Pengelolaan sumber daya Kawasan Konservasi ditujukan untuk melindungi dan melestarikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. keanekaragaman hayati 2. lokasi pemijahan /peneluran sumber daya ikan 3. ekosistem terumbu karang, lamun, mangrove dan pulau kecil <p>Sedangkan, Strategi Penguatan Sosial, Ekonomi dan Budaya Kawasan Konservasi ditujukan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemahaman, kapasitas dan peran masyarakat dalam kegiatan konservasi 2. Mempertahankan nilai kearifan lokal, adat dan budaya 3. Meningkatkan kesejahteraan melalui pemanfaatan jasa lingkungan secara berkelanjutan 	<p>Pelaksana Perlindungan habitat dan jenis ikan Kawasan Konservasi</p>	<p>Layanan perizinan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Tersedia rekomendasi/izin penangkapan ikan b. Tersedia rekomendasi/izin pembudidayaan ikan c. Tersedia rekomendasi/izin pariwisata alam perairan d. Tersedia rekomendasi/izin penelitian dan Pendidikan e. Tersedia rekomendasi/izin pendirian dan/atau penempatan bangunan laut f. Tersedia rekomendasi/izin pemanfaatan air laut selain energi g. Tersedia rekomendasi/izin transportasi perairan h. Tersedia rekomendasi/izin pelaksanaan adat istiadat dan ritual keagamaan
	<p>Pengawas Pemanfaatan sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kawasan, Penegakan aturan zonasi, serta Pelaksanaan monev SDKP</p>	<p>Layanan Pengawasan dan Pemantauan Pemanfaatan Kawasan Konservasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Terlaksananya pengawasan Kawasan konservasi berbasis masyarakat dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan mengurangi ancaman b. Terlaksana monitoring dan evaluasi target konservasi kawasan c. Terlaksana monitoring dan evaluasi kondisi sosial ekonomi dan budaya kawasan
	<p>Pengkoordinasian pengawasan, pemanfaatan sumber daya perlindungan pada Kawasan Konservasi</p>	<p>Layanan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Terlaksana pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan masyarakat b. Terjalin kemitraan dengan masyarakat dalam rangka mendukung tujuan dan memenuhi kebutuhan pengelolaan

Kawasan Konservasi	UPTD KK	Standar Pelayanan Minimal	
Strategi dan Tujuan	Fungsi	Layanan Dasar	Indikator kinerja
	Penyiapan Bahan, Juknis, Prosedur dan Pelaporan pengelolaan Kawasan Konservasi	Layanan penyadartahuan dan penyediaan informasi perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan Kawasan konservasi secara berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> a. Terlaksana pendidikan konservasi dan lingkungan hidup serta kegiatan penyadartahuan masyarakat b. Tersedia data dan informasi mengenai tata Kelola Kawasan Konservasi c. Tersedia data dan informasi biofisik Kawasan konservasi d. Tersedia data dan informasi sosial, ekonomi dan budaya Kawasan e. Tersedia bahan, juknis dan prosedur yang diperlukan dalam mengelola kawasan

Sumber: Peraturan Menteri KP Nomor 31 Tahun 2020 (diolah)

2.3. Hak dan Kewajiban UPTD dalam Pelaksanaan Layanan Dasar

SPM merupakan alat ukur kinerja BLUD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu. Agar dapat melaksanakan SPM maka BLUD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu berhak untuk:

1. Memperoleh dukungan dari Pemerintah Provinsi dalam menyediakan sumber daya minimal yang digunakan dalam pelayanan.
2. Menerapkan pengelolaan keuangan BLUD dan mengembangkan kelembagaan secara profesional tanpa adanya tekanan-tekanan yang dapat memberatkan operasional pengelolaan Kawasan Konservasi.
3. Mengelola tarif jasa konservasi (jasa perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan) untuk mendukung pembiayaan Layanan Dasar
4. Memperoleh dukungan dari pihak luar dalam mendukung layanan dasar Kawasan Konservasi Perairan BLUD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu.

Sedangkan kewajiban UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi adalah:

1. Mengupayakan peningkatan kinerja layanan secara terus menerus dengan melakukan evaluasi atas pencapaian SPM sebagai alat akuntabilitas publik.
2. Melakukan perbaikan-perbaikan pada unit kerja yang pencapaian standar kerjanya masih dibawah SPM.
3. Memberikan informasi secara transparan akan pencapaian SPM

2.4. Prosedur Pelayanan

Prosedur pelayanan di BLUD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu disusun dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dituangkan dalam dokumen Tata Kelola yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

SOP merupakan serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas. Tujuan penyusunan SOP di BLUD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu adalah agar berbagai proses kerja rutin terlaksana dengan efisien, efektif, konsisten/seragam dan aman dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan melalui pemenuhan standar yang berlaku.

Manfaat SOP bagi BLUD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu adalah memenuhi persyaratan standar pelayanan Kawasan Konservasi wilayah perairan, mendokumentasikan langkah-langkah kegiatan dan memastikan staf BLUD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu memahami bagaimana melakukan pekerjaannya. Alur pelayanan di BLUD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu disusun untuk memberikan kejelasan dan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan di BLUD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu. Terdapat beberapa alur pelayanan yang berlaku di BLUD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu. Adapun uraian SOP unit kerja BLUD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu dapat dilihat pada lampiran.

2.5. Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, SPM memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh Unit Pelaksanaan Teknis Daerah yang akan menerapkan BLUD. Jenis layanan dasar, indikator dan target pencapaian untuk menjamin mutu layanan telah disusun dan ditampilkan pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3. Standar Pelayanan Minimal BLUD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator kinerja	Mutu Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar	Pernyataan Standar	Target	Keterangan	
1	Layanan perizinan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi (Persetujuan penangkapan ikan yang bukan untuk tujuan komersil dalam rangka kesenangan dan wisata)	1.	Persetujuan penangkapan ikan yang bukan untuk tujuan komersil dalam rangka kesenangan dan wisata	Kegiatan penangkapan ikan dilakukan di Zona Pemanfaatan Terbatas, menggunakan kapal penangkap ikan paling besar berukuran 10 gros ton serta memenuhi daya dukung kawasan konservasi.	<ul style="list-style-type: none"> Nelayan Tangkap Wisatawan 	Nelayan Kecil untuk melakukan kegiatan Penangkapan Ikan di Kawasan Konservasi selain memiliki Bukti Pencatatan Kapal Perikanan yang diterbitkan oleh Gubernur atau kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk, wajib melaporkan kepada UPTD Pengelola Kawasan Konservasi untuk diberikan Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan di Kawasan Konservasi	40%	Jumlah pelayanan pemanfaatan penangkapan ikan di kawasan konservasi secara berkelanjutan yang dilakukan, dibanding dengan jumlah total yang diminta dan atau diperlukan dalam 1 tahun
		2.	Rekomendasi atau izin pariwisata alam perairan (Wisata bahari)	<p>Kegiatan Pariwisata Alam Perairan di dalam Kawasan Konservasi dilakukan sesuai dengan daya dukung Kawasan dan Kode etik (<i>code of conduct</i>) Kawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Verifikasi lapangan Setiap orang yang mengajukan SIPPAP (Surat Izin Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan) harus memenuhi kesesuaian rencana usaha dengan</p>	Wisatawan dan Pengusaha Pariwisata Alam Perairan	Setiap Orang wajib memiliki Karcis Masuk Kawasan Konservasi untuk kegiatan Pariwisata Alam Perairan. Untuk memperoleh layanan harus membayar pungutan Jasa PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada petugas di BLUD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu. Karcis Jasa Konservasi tersebut selain dikenakan kepada orang perseorangan, dikenakan juga terhadap peralatan pendukung pariwisata, antara lain: alat	80%	Jumlah pelayanan pemanfaatan pariwisata alam perairan kawasan secara berkelanjutan yang dilakukan dibanding dengan jumlah total yang diminta dan atau diperlukan dalam 1 tahun

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator kinerja	Mutu Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar	Pernyataan Standar	Target	Keterangan	
			kondisi lokasi, dan kesesuaian kondisi aset perusahaan yang dilaporkan dengan rencana usaha dengan tetap mempertimbangkan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi. Kepala UPTD Pengelola Kawasan Konservasi paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan Berita Acara hasil Verifikasi Lapangan.		<p>penyelaman, alat selancar ombak/angin, kamera/ video recorder bawah air, jet ski/ skuter laut; dan/ atau kapal/ perahu/ <i>speedboat</i>.</p> <p>Verifikasi lapangan dari setiap orang untuk izin pengusahaan Pariwisata Alam Perairan jenis penyediaan infrastruktur dan atau peralatan kegiatan Pariwisata Alam Perairan dan atau penyediaan jasa transportasi dilakukan oleh Kepala UPTD Pengelola Kawasan Konservasi, yang hasilnya menyatakan telah sesuai atau tidak sesuai. Berita Acara hasil verifikasi lapangan diterbitkan Kepala UPTD Pengelola Kawasan Konservasi kepada Gubernur atau kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.</p>			
		3	Rekomendasi atau izin penelitian dan pendidikan	Tanda Masuk Kawasan Konservasi Perairan untuk Penelitian di Kawasan Konservasi dapat diperoleh dengan melampirkan fotokopi izin penelitian dengan obyek yang memiliki karakteristik unik.	Peneliti dan Satuan / Lembaga Penyelenggara Pendidikan.	Setiap Orang yang melakukan Penelitian di Kawasan Konservasi selain memiliki izin Penelitian sesuai dengan peraturan perundangan, wajib memiliki Tanda Masuk Kawasan Konservasi Perairan untuk Penelitian. Permohonan untuk kegiatan ini ditujukam kepada Kepala BLUD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu dan membayar	80 %	Jumlah pelayanan pemanfaatan penelitian dan Pendidikan di kawasan yang dilakukan dibanding dengan jumlah total yang diminta dan atau

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator kinerja	Mutu Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar	Pernyataan Standar	Target	Keterangan	
			Pendidikan dengan melampirkan rencana pendidikan yang memuat tujuan pendidikan, jumlah peserta dan penanggung jawab kegiatan, dan lama waktu pendidikan. Kepala BLUD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu melakukan analisis dengan mempertimbangkan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan.		pungutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada petugas di BLUD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu. Satuan Pendidikan atau lembaga penyelenggara Pendidikan wajib memiliki izin kegiatan Pendidikan berupa Tanda Masuk Kawasan Konservasi Untuk Pendidikan. Pengajuan permohonan ditujukan kepada Kepala BLUD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.		direncanakan dalam 1 tahun	
		4	Rekomendasi /izin pendirian dan/atau penempatan bangunan laut	Pendirian dan/atau penempatan bangunan laut di dalam kawasan konservasi sesuai dengan ketentuan pemanfaatan, rencana zonasi, daya dukung dan daya tampung kawasan konservasi.	Masyarakat, pengusaha	Masyarakat yang akan mendirikan dan/atau menempatkan bangunan laut wajib memenuhi perizinan, tidak merusak atau mengganggu fungsi utama kawasan konservasi, tidak mengganggu atau menutup jalur migrasi jenis ikan dilindungi, dan tidak merubah bentang alam.	80 %	Jumlah pelayanan pemanfaatan pendirian dan atau penempatan bangunan laut dibandingkan dengan jumlah total permintaan dalam 1 tahun
		5	Rekomendasi /izin pemanfaatan air laut selain energi	Kegiatan pemanfaatan air laut selain energi sesuai dengan ketentuan pemanfaatan kawasan konservasi dan diutamakan untuk	Masyarakat	Masyarakat yang akan memanfaatkan air laut selain energi wajib memenuhi perizinan, tidak merusak atau mengganggu fungsi utama kawasan konservasi, tidak	80 %	Jumlah pelayanan pemanfaatan air laut selain energi dibandingkan

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator kinerja		Mutu Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar	Pernyataan Standar	Target	Keterangan
				pemenuhan kebutuhan masyarakat di sekitar kawasan konservasi		mengganggu atau menutup jalur migrasi jenis ikan dilindungi, dan tidak merubah bentang alam.		dengan jumlah total permintaan dalam 1 tahun
		6	Rekomendasi/izin transportasi perairan	Kegiatan transportasi perairan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan kawasan konservasi, tidak melintas zona inti, berlabuh di pelabuhan/tempat lain yang telah ditetapkan pengelola kawasan konservasi	Masyarakat	Masyarakat penyedia jasa transportasi perairan wajib mengikuti ketentuan pemanfaatan kawasan konservasi	50 %	Jumlah unit transportasi perairan dibandingkan dengan jumlah total transportasi dalam 1 tahun
2	Layanan Pengawasan dan Pemantauan Pemanfaatan Kawasan Konservasi	1	Pengawasan Kawasan konservasi berbasis masyarakat	Kegiatan Pengawasan dilakukan secara berkala minimal satu kali setiap tiga bulan dan maksimal setiap hari. Kegiatan Pengawasan dilakukan minimal mencakup 10% Kawasan dan maksimal 100% Kawasan. Pelanggaran dalam Kawasan harus ditindak lanjuti kepada yang berwenang.	Pengguna/pem anfaat sumberdaya kelautan dan perikanan di kawasan konservasi	Pengawasan Kawasan Konservasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melindungi, melestarikan dan memastikan pemanfaatan yang berkelanjutan.	60 %	Jumlah pengawasan yang terlaksana dibandingkan jumlah pengawasan yang direncanakan dalam 1 tahun.
	Layanan Pengawasan dan Pemantauan Pemanfaatan Kawasan Konservasi	2	Terlaksana monitoring dan evaluasi target konservasi kawasan	Jumlah pemantauan pemanfaatan sumber daya kawasan (hasil tangkapan, sasi, kunjungan wisata, dll) yang dilaksanakan dibandingkan dengan	Masyarakat, peneliti, pemerintah	Jumlah pemantauan target konservasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan rencana yang dibuat setiap tahun. Minimal dilaksanakan satu kali per tahun.	50 %	Jumlah pemantauan kondisi biofisik (<i>reef health</i> monitoring, dll) yang dilaksanakan

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator kinerja	Mutu Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar	Pernyataan Standar	Target	Keterangan	
			rencana yang dibuat setiap tahun. Minimal dilaksanakan satu kali per tahun.				dibandingkan dengan rencana yang dibuat setiap tahun. Minimal dilaksanakan satu kali per tahun.	
		3	Terlaksana monitoring dan evaluasi kondisi sosial ekonomi dan budaya kawasan	Jumlah pemantauan dampak pemanfaatan sumber daya kawasan yang dilaksanakan dibandingkan dengan rencana yang dibuat setiap tahun. Minimal dilaksanakan satu kali per tahun.	Masyarakat, peneliti, pemerintah	Jumlah pemantauan dampak pemanfaatan sumberdaya kawasan dibandingkan dengan rencana yang dibuat setiap tahun. Minimal satu kali per tahun atau apabila diperlukan sesuai kebutuhan/ rencana pengelolaan kawasan konservasi.	50 %	Jumlah pemantauan dampak pemanfaatan sumber daya kawasan dibandingkan dengan rencana yang dibuat setiap tahun. Minimal satu kali per tahun.
3	Layanan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan	1	Terlaksana pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan masyarakat	Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui kegiatan pendampingan kelompok masyarakat di sekitar kawasan konservasi, minimal 50% dari total kelompok yang terdaftar	Kelompok Masyarakat (POKMASWAS)	Kelompok masyarakat di sekitar kawasan konservasi yang telah terdaftar merupakan target pemberdayaan masyarakat disekitar kawasan konservasi	90 %	Jumlah kelompok masyarakat yang didampingi dibandingkan dengan jumlah total kelompok yang terdaftar
		2	Terlaksana kemitraan dengan masyarakat	Kemitraan dengan masyarakat dilaksanakan melalui perjanjian kemitraan dan mengacu pada rencana	Masyarakat	Pelaksanaan perjanjian kemitraan, dapat memenuhi kebutuhan pengelolaan sebesar >75% dari rencana	90 %	Jumlah kegiatan yang terlaksana dibanding dengan jumlah

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator kinerja	Mutu Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar	Pernyataan Standar	Target	Keterangan	
					pengelolaan kawasan konservasi.		total kegiatan yang terdapat pada perjanjian kemitraan dalam 1 tahun	
4	Layanan penjangkauan masyarakat dan penyediaan informasi kawasan konservasi	1	Terlaksana penjangkauan masyarakat	Penjangkauan masyarakat direncanakan dan dilaksanakan secara efektif terkait tujuan pengelolaan kawasan konservasi	Masyarakat	Masyarakat yang terpapar materi penjangkauan sebanyak >75% dari populasi target dan pengetahuan masyarakat sebagian besar meningkat dibandingkan dengan kondisi <i>baseline</i> .	90 %	Jumlah masyarakat yang terpapar materi penjangkauan dibandingkan dengan total populasi atau perubahan pengetahuan masyarakat setiap tahun
		2	Tersedia data dan informasi mengenai tata kelola kawasan konservasi	Data dan informasi tata Kelola kawasan konservasi tersedia secara berkala, termutakhirkan, dapat diakses. Informasi minimal satu kali update dalam 3 bulan dan mencakup hasil pengawasan, pemantauan, penyadartahuan, pemberdayaan, partisipasi, dampak pengelolaan dll. Penyediaan informasi minimal 1 kali <i>update</i>	Pengambil Kebijakan dan masyarakat	Pengumpulan data dan informasi tata kelola dilakukan minimal setiap 3 bulan dan pemutakhiran setiap tahun dan dapat diakses oleh para pihak.	60 %	Dokumen, laporan, SOP dan juknis tentang data dan informasi tata kelola yang ditetapkan dibandingkan dengan perencanaan dalam tahun berjalan

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator kinerja	Mutu Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar	Pernyataan Standar	Target	Keterangan	
			dalam setahun melalui bahan cetak (koran, majalah, brosur, <i>leaflet</i> , buku, dll.) dapat mencakup hasil pengawasan, pemantauan, penyadartahuan, pemberdayaan, partisipasi, dampak pengelolaan dll.					
		3	Tersedia data dan informasi biofisik Kawasan konservasi	Data dan informasi biofisik kawasan tersedia secara berkala, termutakhirkan, dapat diakses serta hasil data dan informasi dijadikan acuan menyusun agenda penelitian.	Peneliti dan Masyarakat	Pengumpulan data dan informasi biofisik dilakukan secara berkala berdasarkan rencana pengelolaan kawasan konservasi dan pemutakhiran setiap tahun dan dapat diakses oleh publik	50 %	Dokumen, laporan, SOP dan juknis tentang data dan informasi biofisik yang ditetapkan dibandingkan dengan perencanaan dalam tahun berjalan
		4	Tersedia data dan informasi sosial, ekonomi dan budaya Kawasan Konservasi	Data dan informasi sosial, ekonomi dan budaya kawasan tersedia secara berkala, termutakhirkan, dapat diakses serta hasil data dan informasi dijadikan acuan menyusun agenda penelitian.	Peneliti dan Masyarakat	Pengumpulan data dan informasi sosial, ekonomi dan budaya dilakukan secara berkala berdasarkan rencana pengelolaan Kawasan Konservasi dan pemutakhiran setiap tahun dan dapat diakses oleh publik	50 %	Dokumen, laporan, SOP dan juknis tentang data dan informasi sosial, ekonomi dan budaya yang ditetapkan dibandingkan dengan perencanaan

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator kinerja	Mutu Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar	Pernyataan Standar	Target	Keterangan	
							dalam tahun berjalan	
		5	Tersedia bahan, juknis dan prosedur pengelolaan kawasan	Bahan, juknis dan Prosedur untuk melindungi, melestarikan serta mengendalikan pemanfaatan berkelanjutan Kawasan Konservasi termasuk pengawasan, penjangkauan, kemitraan, pemantauan, perizinan, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan sarpras bidang perikanan, pariwisata, penelitian dan pendidikan ditetapkan oleh kepala UPTD. Standar Prosedur diterapkan dalam pengelolaan kawasan.	Pengguna Kawasan Konservasi	UPTD memiliki Standar Prosedur dalam menjalankan pengelolaan Kawasan Konservasi untuk mengatasi isu/ancaman, meningkatkan pengetahuan, kepatuhan dan partisipasi masyarakat serta mencapai tujuan konservasi, sosial, ekonomi dan budaya Kawasan.	50 %	Bahan, juknis dan prosedur yang ditetapkan dibandingkan Kebutuhan Bahan, juknis dan prosedur yang direncanakan dalam tahun berjalan

Profil indikator masing-masing standar pelayanan minimal disajikan dalam lampiran. (Lampiran 1)

BAB III RENCANA PENCAPAIAN INDIKATOR SPM

3.1. Rencana Pencapaian Indikator SPM

Pelaksanaan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah tanggung jawab Pimpinan BLUD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu setempat. Sedangkan mekanisme penyelenggaraan layanan dasar akan diatur lebih lanjut oleh Kepala BLUD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu setempat.

Monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pencapaian SPM oleh BLUD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu secara periodik atau sewaktu-waktu dilakukan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan masing-masing Provinsi. Monev ini dilakukan dengan mengacu pada Tabel 49 di atas meliputi pemenuhan jenis layanan dan target capaian indikator kinerja sesuai batasan waktu yang ditentukan. Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi Kepala Dinas dapat mengikutsertakan OPD terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.

Di sisi lain, BPSDKP Wilayah Bima-Dompu menyampaikan laporan secara periodik atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan terhadap pelaksanaan, penerapan dan pencapaian SPM kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan daerah setempat.

Tabel 3.1. Rencana Pencapaian Indikator SPM Kawasan Konservasi Wilayah Perairan BPSDKP Wilayah Bima-Dompu

No	Indikator	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1.1	Banyaknya warga asing dan domestik melakukan penelitian, komersil dan pendidikan	80 %	90%	95%	100%
2.1	Persetujuan penangkapan ikan yang bukan untuk tujuan komersil dalam rangka kesenangan dan wisata	40%	60%	80%	90%
2.3.	Rekomendasi atau izin pariwisata alam perairan (Wisata bahari)	80%	80%	80%	90%
2.4.	Rekomendasi /izin pendirian dan/atau penempatan bangunan laut	80%	91%	92%	95%
2.5	Rekomendasi /izin pemanfaatan air laut selain energi	80%	85%	90%	100%
2.6.	Rekomendasi/izin transportasi perairan	50%	85%	90%	100%
3.1.	Pengawasan Kawasan konservasi berbasis masyarakat	60%	85%	90%	95%
3.2.	Terlaksana monitoring dan evaluasi target konservasi kawasan	50%	85%	90%	97%
3.3	Terlaksana monitoring dan evaluasi kondisi sosial ekonomi dan budaya kawasan	50%	55%	60%	80%
4.1	Terlaksana pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan masyarakat	90%	90%	100%	100%
4.2	Terlaksana kemitraan dengan masyarakat	90%	90%	95%	100%
5.1.	Terlaksana penjangkauan masyarakat	90%	90%	95%	100%
5.2	Tersedia data dan informasi mengenai tata kelola kawasan konservasi	60%	70%	80%	90%

No	Indikator	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
5.3	Tersedia data dan informasi biofisik Kawasan konservasi	50%	91%	92%	95%
5.4	Tersedia data dan informasi sosial, ekonomi dan budaya Kawasan Konservasi	50%	91%	92%	95%
5.5	Tersedia bahan, juknis dan prosedur pengelolaan kawasan	50%	91%	92%	100%

*Penilaian persentase didapatkan dari Evika

3.2. Strategi Pencapaian SPM berdasarkan Rencana Strategis

Strategi pencapaian SPM dilaksanakan melalui program kegiatan yang disusun dalam Rencana Strategis Kawasan Konservasi daerah setempat. Kesesuaian Rencana Strategis Kawasan Konservasi dengan SPM sebagaimana terlampir (Lampiran 2).

3.3. Rencana Anggaran Biaya

Tabel 3.2. Rencana Anggaran Biaya berdasarkan jenis pelayanan dasar

NO	JENIS LAYANAN DASAR	TAHUN			
		2023	2024	2025	2026
1.1	Banyaknya warga asing dan domestik melakukan penelitian, komersil dan pendidikan				
2.1	Persetujuan penangkapan ikan yang bukan untuk tujuan komersil dalam rangka kesenangan dan wisata				
2.3	Rekomendasi atau izin pariwisata alam perairan (Wisata bahari)				
2.4	Rekomendasi /izin pendirian dan/atau penempatan bangunan laut				
2.5	Rekomendasi /izin pemanfaatan air laut selain energi				
2.6	Rekomendasi/izin transportasi perairan				
3.1	Pengawasan Kawasan konservasi				

NO	JENIS LAYANAN DASAR	TAHUN			
		2023	2024	2025	2026
	berbasis masyarakat				
3.2	Terlaksana monitoring dan evaluasi target konservasi kawasan				
3.3	Terlaksana monitoring dan evaluasi kondisi sosial ekonomi dan budaya kawasan				
4.1	Terlaksana pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan masyarakat				
4.2	Terlaksana kemitraan dengan masyarakat				
5.1	Terlaksana penjangkauan masyarakat				
5.2	Tersedia data dan informasi mengenai tata kelola kawasan konservasi				
5.3	Tersedia data dan informasi biofisik Kawasan konservasi				
5.4	Tersedia data dan informasi sosial, ekonomi dan budaya Kawasan Konservasi				
5.5	Tersedia bahan, juknis dan prosedur pengelolaan kawasan				
Jumlah Uang		367.200.000,00	632.950.000,00	805.900.000,00	968.050.000,00

Tabel 50. Rencana Anggaran Biaya berdasarkan Jenis Belanja

Jenis Belanja	Tahun			
	2023	2024	2025	2026
Belanja Pegawai	-	-	-	-
Belanja Barang dan Jasa	856.045.000	1.601.975.000	1.263.331.000	1.387.971.000

Belanja Modal	1.371.500.000	1.735.000.000	220.000.000	60.000.000
Jumlah Belanja	2.227.545.000	3.336.975.000	1.483.331.000	1.447.971.000

BAB IV PENUTUP

1.1. Kesimpulan

SPM ini merupakan capaian-capaian yang ingin dicapai oleh BLUD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan Surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mandat yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah Setempat. Capaian ini dibuat dengan pertimbangan kemampuan daerah dan akan dipenuhi secara bertahap.

Standar pelayanan ini bersifat terbuka untuk umum sebagai bagian dari prinsip keterbukaan pemerintah terhadap informasi publik. Standar ini selain menjadi acuan bagi penyelenggara pelayanan publik BPSDKP Wilayah Bima-Dompu, juga menjadi acuan bagi masyarakat dan para pihak untuk mengevaluasi kinerja BLUD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu.

1.2. Saran

Indikator yang ada di dalam SPM ini dapat dievaluasi dan disesuaikan bilamana dibutuhkan untuk menyesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan. SPM BLUD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu dapat direvisi apabila terjadi perubahan terhadap perundang-undangan sehingga fungsi, peran dan tanggung jawabnya selalu disesuaikan dengan mandat kebijakan pemerintah Indonesia.

Walaupun dokumen SPM ini telah tersedia, tetap diperlukan dukungan dan keterlibatan seluruh staf BLUD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu Dinas Kelautan dan Perikanan, lintas sektor terkait dan dukungan seluruh mitra dan masyarakat serta tentunya pemerintah seluruh kabupaten.

Semoga dokumen ini bisa bermanfaat dan berguna bagi pemerintah seluruh provinsi di Indonesia dan seluruh pihak yang berkepentingan dalam melindungi, melestarikan dan memanfaatkan sumber daya hayati kelautan di Indonesia.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Lampiran 1

Profil indikator Standar Pelayanan Minimal yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor 47 Tahun 2016, Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor 31 Tahun 2020, Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor 47 Tahun 2020, Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor 10 Tahun 2021, serta Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28 Tahun 2020 yang meliputi:

1.1. Layanan Rekomendasi atau Izin Penangkapan Ikan

Judul	Pelayanan Rekomendasi atau perizinan penangkapan ikan
Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Pasal 51 ayat 4: Setiap sektor yang melaksanakan pembangunan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi harus memperhatikan kawasan konservasi.
Dimensi Mutu	Pemanfaatan Terkendali
Tujuan	Tergambarnya kinerja UPTD KKP dalam upaya pelaksanaan layanan rekomendasi atau perizinan penangkapan ikan
Definisi Operasional	Pelayanan pemanfaatan dilakukan terhadap pemohon izin penangkapan ikan di kawasan konservasi.
Frekuensi Pengumpulan data	Setiap Orang yang melakukan usaha pemanfaatan di Kawasan Konservasi wajib membuat laporan kegiatan pemanfaatan setiap 3 (tiga) bulan yang memuat perkembangan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan.
Periode Analisa	Monitoring dan evaluasi dilakukan paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.
Numerator	Pelayanan pemanfaatan Kawasan Konservasi yang telah dilakukan
Denominator	Permohonan pemanfaatan Kawasan Konservasi yang diterima
Sumber Data	Surat izin penangkapan ikan (SIPI)/surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI), surat laik operasi, surat persetujuan berlayar
Standar	Pemanfaatan kawasan konservasi sesuai daya dukung kawasan konservasi, dengan 100% pemegang izin yang melaporkan kegiatannya serta 100% pemanfaat yang memiliki izin.
PJ Pengumpul Data	Pejabat dan staf yang membidangi layanan perizinan penangkapan ikan
Langkah Kegiatan	Sesuai dengan tahapan dalam Permen KP 10/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.
Monitoring & Evaluasi	Pedoman Teknis Evaluasi Pengelolaan Kawasan Konservasi
SDM	Penanggung jawab pada bidang yang bersangkutan

1.2. Layanan Rekomendasi dan/atau Izin pembudidayaan Ikan

Judul	Layanan rekomendasi atau perizinan budidaya ikan
Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Pasal 51 ayat 4: Setiap sektor yang melaksanakan pembangunan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi harus memperhatikan kawasan konservasi.
Dimensi Mutu	Pemanfaatan Terkendali
Tujuan	Tergambarnya kinerja UPTD KKP dalam upaya pelaksanaan layanan rekomendasi atau perizinan pembudidayaan ikan
Definisi Operasional	Pelayanan pemanfaatan dilakukan terhadap pemohon izin pembudidayaan ikan di kawasan konservasi.
Frekuensi Pengumpulan data	Setiap Orang yang melakukan usaha pemanfaatan di Kawasan Konservasi wajib membuat laporan kegiatan pemanfaatan setiap 3 (tiga) bulan yang memuat perkembangan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan.
Periode Analisa	Monitoring dan evaluasi dilakukan paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.
Numerator	Pelayanan pemanfaatan Kawasan Konservasi yang telah dilakukan
Denominator	Permohonan pemanfaatan Kawasan Konservasi yang diterima
Sumber Data	Izin kegiatan Pembudidayaan Ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIUP di bidang Pembudidayaan Ikan
Standar	Pemanfaatan kawasan konservasi sesuai daya dukung kawasan konservasi, dengan 100% pemegang izin yang melaporkan kegiatannya serta 100% pemanfaat yang memiliki izin.

Judul	Layanan rekomendasi atau perizinan budidaya ikan
PJ Pengumpul Data	Pejabat dan staf yang membidangi layanan perizinan pembudidayaan ikan
Langkah Kegiatan	Sesuai dengan tahapan dalam Permen KP 10/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.
Monitoring & Evaluasi	Pedoman Teknis Evaluasi Pengelolaan Kawasan Konservasi
SDM	Penanggung jawab pada bidang yang bersangkutan

1.3. Layanan Rekomendasi dan/atau Izin Pariwisata Alam Perairan

Judul	Layanan rekomendasi atau perizinan pariwisata alam perairan
Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Pasal 28 ayat 3: Pengembangan wisata bahari dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan masyarakat lokal dan kearifan lokal serta harus memperhatikan kawasan konservasi perairan
Dimensi Mutu	Pemanfaatan Terkendali
Tujuan	Tergambarnya kinerja UPTD KKP dalam upaya pelaksanaan layanan rekomendasi atau perizinan pariwisata alam perairan
Definisi Operasional	Pelayanan pemanfaatan dilakukan terhadap pemohon izin pembudidayaan ikan di kawasan konservasi.
Frekuensi Pengumpulan data	Setiap Orang yang melakukan usaha pemanfaatan di Kawasan Konservasi wajib membuat laporan kegiatan pemanfaatan setiap 3 (tiga) bulan yang memuat perkembangan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan.
Periode Analisa	Monitoring dan evaluasi dilakukan paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.
Numerator	Pelayanan pemanfaatan Kawasan Konservasi yang telah dilakukan
Denominator	Permohonan pemanfaatan Kawasan Konservasi yang diterima
Sumber Data	izin kegiatan Pariwisata Alam Perairan dalam bentuk: 1) Karcis Masuk Kawasan Konservasi Perairan untuk kegiatan Pariwisata Alam Perairan; dan 2) SIPPAP untuk Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan.
Standar	Pemanfaatan kawasan konservasi sesuai daya dukung kawasan konservasi, dengan 100% pemegang izin yang melaporkan kegiatannya serta 100% pemanfaat yang memiliki izin.
PJ Pengumpul Data	Pejabat dan staf yang membidangi layanan perizinan pariwisata alam perairan
Langkah Kegiatan	Sesuai dengan tahapan dalam Permen KP 10/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan; dan Permen KP 47/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan.
Monitoring & Evaluasi	Pedoman Teknis Evaluasi Pengelolaan Kawasan Konservasi
SDM	Penanggung jawab pada bidang yang bersangkutan

1.4. Layanan Rekomendasi dan/atau Izin Penelitian / Pendidikan

Judul	Layanan rekomendasi atau perizinan penelitian dan pendidikan
Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Pasal 51 ayat 4: Setiap sektor yang melaksanakan pembangunan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi harus memperhatikan kawasan konservasi.
Dimensi Mutu	Pemanfaatan Terkendali
Tujuan	Tergambarnya kinerja UPTD KKP dalam upaya pelaksanaan layanan rekomendasi atau perizinan penelitian dan pendidikan
Definisi Operasional	Pelayanan pemanfaatan dilakukan terhadap pemohon perizinan pembudidayaan ikan di kawasan konservasi.
Frekuensi Pengumpulan data	Setiap Orang yang melakukan usaha pemanfaatan di Kawasan Konservasi wajib membuat laporan kegiatan pemanfaatan setiap 3 (tiga) bulan yang memuat perkembangan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan.
Periode Analisa	Monitoring dan evaluasi dilakukan paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.
Numerator	Pelayanan pemanfaatan Kawasan Konservasi yang telah dilakukan
Denominator	Permohonan pemanfaatan Kawasan Konservasi yang diterima
Sumber Data	Izin kegiatan Penelitian yang diterbitkan dalam bentuk: 1) izin Litbang Perikanan dengan obyek yang memiliki karakteristik unik 2) Tanda Masuk Kawasan Konservasi Perairan untuk Penelitian.

Judul	Layanan rekomendasi atau perizinan penelitian dan pendidikan
	Izin kegiatan Pendidikan yang diterbitkan dalam bentuk Tanda Masuk Kawasan Konservasi Perairan untuk Pendidikan.
Standar	Pemanfaatan kawasan konservasi sesuai daya dukung kawasan konservasi, dengan 100% pemegang izin yang melaporkan kegiatannya serta 100% pemanfaat yang memiliki izin.
PJ Pengumpul Data	Pejabat dan staf yang membidangi layanan perizinan penelitian / pendidikan
Langkah Kegiatan	Sesuai dengan tahapan dalam Permen KP 10/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.
Monitoring & Evaluasi	Pedoman Teknis Evaluasi Pengelolaan Kawasan Konservasi
SDM	Penanggung jawab pada bidang yang bersangkutan

1.5. Layanan Rekomendasi dan/atau Izin Pendirian/Penempatan Bangunan Laut

Judul	Layanan rekomendasi atau perizinan pendirian/penempatan bangunan laut
Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Pasal 51 ayat 4: Setiap sektor yang melaksanakan pembangunan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi harus memperhatikan kawasan konservasi.
Dimensi Mutu	Pemanfaatan Terkendali
Tujuan	Tergambarnya kinerja UPTD KKP dalam upaya pelaksanaan layanan rekomendasi atau perizinan pendirian/penempatan bangunan laut
Definisi Operasional	Pelayanan pemanfaatan dilakukan terhadap pemohon perizinan pendirian/penempatan bangunan laut di kawasan konservasi.
Frekuensi Pengumpulan data	Setiap Orang yang melakukan usaha pemanfaatan di Kawasan Konservasi wajib membuat laporan kegiatan pemanfaatan setiap 3 (tiga) bulan yang memuat perkembangan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan.
Periode Analisa	Monitoring dan evaluasi dilakukan paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.
Numerator	Pelayanan pemanfaatan Kawasan Konservasi yang telah dilakukan
Denominator	Permohonan pemanfaatan Kawasan Konservasi yang diterima
Sumber Data	Surat Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi KBLI 91039
Standar	Pemanfaatan kawasan konservasi sesuai daya dukung kawasan konservasi, dengan 100% pemegang izin yang melaporkan kegiatannya serta 100% pemanfaat yang memiliki izin.
PJ Pengumpul Data	Pejabat dan staf yang membidangi layanan perizinan pendirian/penempatan bangunan laut
Langkah Kegiatan	Sesuai dengan tahapan dalam Permen KP 10/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.
Monitoring & Evaluasi	Pedoman Teknis Evaluasi Pengelolaan Kawasan Konservasi
SDM	Penanggung jawab pada bidang yang bersangkutan

1.6. Layanan Rekomendasi dan/atau Izin Pemanfaatan Air Laut Selain Energi

Judul	Layanan rekomendasi atau perizinan pemanfaatan air laut selain energi
Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Pasal 51 ayat 4: Setiap sektor yang melaksanakan pembangunan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi harus memperhatikan kawasan konservasi.
Dimensi Mutu	Pemanfaatan Terkendali
Tujuan	Tergambarnya kinerja UPTD KKP dalam upaya pelaksanaan layanan rekomendasi atau perizinan pemanfaatan air laut selain energi
Definisi Operasional	Pelayanan pemanfaatan dilakukan terhadap pemohon perizinan pemanfaatan air laut selain energi di kawasan konservasi.
Frekuensi Pengumpulan data	Setiap Orang yang melakukan usaha pemanfaatan di Kawasan Konservasi wajib membuat laporan kegiatan pemanfaatan setiap 3 (tiga) bulan yang memuat perkembangan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan.
Periode Analisa	Monitoring dan evaluasi dilakukan paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.
Numerator	Pelayanan pemanfaatan Kawasan Konservasi yang telah dilakukan
Denominator	Permohonan pemanfaatan Kawasan Konservasi yang diterima

Judul	Layanan rekomendasi atau perizinan pemanfaatan air laut selain energi
Sumber Data	Surat Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi
Standar	Pemanfaatan kawasan konservasi sesuai daya dukung kawasan konservasi, dengan 100% pemegang izin yang melaporkan kegiatannya serta 100% pemanfaat yang memiliki izin.
PJ Pengumpul Data	Pejabat dan staf yang membidangi layanan perizinan pemanfaatan air laut selain energi
Langkah Kegiatan	Sesuai dengan tahapan dalam Permen KP 10/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.
Monitoring & Evaluasi	Pedoman Teknis Evaluasi Pengelolaan Kawasan Konservasi
SDM	Penanggung jawab pada bidang yang bersangkutan

1.7. Layanan Rekomendasi dan/atau Izin Transportasi Perairan

Judul	Layanan rekomendasi atau perizinan transportasi perairan
Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Pasal 51 ayat 4: Setiap sektor yang melaksanakan pembangunan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi harus memperhatikan kawasan konservasi.
Dimensi Mutu	Pemanfaatan Terkendali
Tujuan	Tergambarnya kinerja UPTD KKP dalam upaya pelaksanaan layanan rekomendasi atau perizinan transportasi perairan
Definisi Operasional	Pelayanan pemanfaatan dilakukan terhadap pemohon perizinan transportasi perairan di kawasan konservasi.
Frekuensi Pengumpulan data	Setiap Orang yang melakukan usaha pemanfaatan di Kawasan Konservasi wajib membuat laporan kegiatan pemanfaatan setiap 3 (tiga) bulan yang memuat perkembangan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan.
Periode Analisa	Monitoring dan evaluasi dilakukan paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.
Numerator	Pelayanan pemanfaatan Kawasan Konservasi yang telah dilakukan
Denominator	Permohonan pemanfaatan Kawasan Konservasi yang diterima
Sumber Data	Surat Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi
Standar	Pemanfaatan kawasan konservasi sesuai daya dukung kawasan konservasi, dengan 100% pemegang izin yang melaporkan kegiatannya serta 100% pemanfaat yang memiliki izin.
PJ Pengumpul Data	Pejabat dan staf yang membidangi layanan perizinan transportasi perairan
Langkah Kegiatan	Sesuai dengan tahapan dalam Permen KP 10/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.
Monitoring & Evaluasi	Mengacu pada Pedoman Teknis Evaluasi Pengelolaan Kawasan Konservasi
SDM	Penanggung jawab pada bidang yang bersangkutan

1.8. Layanan Rekomendasi dan/atau Izin Pelaksanaan Adat Istiadat dan Ritual Keagamaan

Judul	Layanan rekomendasi atau perizinan adat istiadat dan ritual keagamaan
Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Dimensi Mutu	Pemanfaatan Terkendali
Tujuan	Tergambarnya kinerja BLUD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu dalam pengelolaan kawasan konservasi bagi masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan adat istiadat dan ritual keagamaan.
Definisi Operasional	Pelayanan pemanfaatan dilakukan terhadap pemohon perizinan adat istiadat dan ritual keagamaan di kawasan konservasi.
Frekuensi Pengumpulan data	Setiap orang yang melakukan usaha pemanfaatan di Kawasan Konservasi wajib membuat laporan kegiatan pemanfaatan setiap 3 (tiga) bulan yang memuat perkembangan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan.
Periode Analisa	Monitoring dan evaluasi dilakukan paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.
Numerator	Jumlah persetujuan pelaksanaan kegiatan adat istiadat dan ritual keagamaan
Denominator	Jumlah permohonan pelaksanaan kegiatan adat istiadat dan ritual keagamaan

Judul	Layanan rekomendasi atau perizinan adat istiadat dan ritual keagamaan
Sumber Data	Surat Permohonan Pengajuan Pelaksanaan Adat Istiadat dan Ritual Keagamaan Kawasan Konservasi
Standar	Terlaksananya kegiatan adat istiadat dan ritual keagamaan sesuai dengan permohonan lokasi yang diajukan.
PJ Pengumpul Data	Pejabat dan staf yang membidangi layanan perizinan
Langkah Kegiatan	1. Pemohon mengajukan permohonan pelaksanaan kegiatan adat istiadat dan ritual keagamaan kepada BLUD; 2. BLUD menerbitkan persetujuan pelaksanaan kegiatan adat istiadat dan ritual keagamaan.
Monitoring & Evaluasi	Mengacu pada Pedoman Teknis Evaluasi Pengelolaan Kawasan Konservasi
SDM	Penanggung jawab pada bidang yang bersangkutan

1.9. Terlaksana Pengawasan Kawasan Konservasi Berbasis Masyarakat

Judul	Pengawasan terhadap Aturan Zonasi Kawasan Konservasi
Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 51 ayat 3: Kebijakan konservasi Laut harus dilaksanakan secara lintas sektor dan lintas kawasan untuk mendukung Pelindungan Lingkungan Laut. *Jika Polsus dilibatkan dalam pengawasan, maka dasar hukum ditambahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Dimensi Mutu	Pengawasan secara rutin dan berkala
Tujuan	Tergambarnya kinerja BLUD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu dalam upaya pelaksanaan kegiatan pengawasan kawasan konservasi
Definisi Operasional	Kegiatan guna memastikan terciptanya tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kelautan dan Perikanan
Frekuensi Pengumpulan data	laporan dan dokumentasi hasil pelaksanaan tugas paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesai pelaksanaan pengawasan
Periode Analisa	Bulanan
Numerator	Luas kawasan konservasi yang diawasi
Denominator	Luas total Kawasan konservasi
Sumber Data	data dan informasi yang diperoleh dari: a. informasi <i>Short Messages Service (SMS) gateway</i> ; b. laporan atau pengaduan masyarakat; c. data hasil pemantauan pemanfaatan kawasan konservasi perairan; d. data hasil pengawasan sebelumnya; e. data dokumentasi pesawat tanpa awak (<i>drone</i>); f. data radar pantai; g. data <i>Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS)</i> ; h. data Sistem Pemantauan Kapal Perikanan; i. data pengawasan melalui pesawat udara (<i>Airborne Surveillance</i>).
Standar	Terlaksananya pengawasan sesuai cakupan area secara berkala di kawasan konservasi
PJ Pengumpul Data	Pengawas Perikanan
Langkah Kegiatan	Pelaksanaan pengawasan di kawasan konservasi perairan dilakukan dengan cara: a. Pre-emptif; b. Preventif; dan c. Represif. Pelaksanaan pengawasan secara Pre-emptif dilakukan dengan cara: a. memotivasi masyarakat untuk sadar hukum; dan b. melakukan kampanye, memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha. Pelaksanaan pengawasan secara preventif dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan pemanfaatan kawasan konservasi. Pelaksanaan pengawasan secara represif dilaksanakan melalui tindakan hukum terhadap pelaku yang diduga melakukan tindakan pidana di bidang kelautan dan perikanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Judul	Pengawasan terhadap Aturan Zonasi Kawasan Konservasi
Monitoring & Evaluasi	Pedoman Teknis Evaluasi Pengelolaan Kawasan Konservasi
SDM	Pengawas Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

1.10. Terlaksana Monitoring dan Evaluasi Target Konservasi Kawasan

Judul	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sumber daya kelautan dan perikanan
Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan UU 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 51 ayat 1: Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memiliki hak pengelolaan atas kawasan konservasi Laut sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan Pelindungan Lingkungan Laut
Dimensi Mutu	Pengukuran kualitas target konservasi
Tujuan	peningkatan kualitas target konservasi, penurunan ancaman terhadap target konservasi
Definisi Operasional	menyediakan data dan informasi terkait kondisi target konservasi
Frekuensi Pengumpulan data	Monitoring dan evaluasi dilakukan paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.
Periode Analisa	Tahunan
Numerator	Luas habitat/ekosistem yang dimonitor
Denominator	Luas habitat ekosistem seluruh Kawasan Konservasi
Sumber Data	Laporan monitoring dan evaluasi (monev)
Standar	Terlaksananya pemantauan target konservasi secara berkala
PJ Pengumpul Data	Pejabat dan staf yang membidangi monitoring dan evaluasi target konservasi kawasan
Langkah Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana kerja 2. Penyiapan bahan dan alat survei 3. Pelaksanaan pemantauan 4. Pengolahan data dan informasi 5. Penyusunan laporan
Monitoring & Evaluasi	Pedoman Teknis Evaluasi Pengelolaan Kawasan Konservasi
SDM	Penanggung jawab pada bidang yang bersangkutan

1.11. Terlaksana Monitoring dan Evaluasi Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya di Kawasan Konservasi

Judul	Monitoring dan Evaluasi Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosial, Ekonomi, dan Budaya di Kawasan Konservasi
Dimensi Mutu	Partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Konservasi
Tujuan	Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Kawasan Konservasi
Definisi Operasional	Menyediakan data dan informasi terkait sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang tinggal di sekitar Kawasan Konservasi
Frekuensi Pengumpulan data	paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.
Periode Analisa	Tahunan
Numerator	Jumlah orang yang terlibat dalam pengelolaan
Denominator	Jumlah populasi masyarakat di sekitar kawasan
Sumber Data	Laporan monitoring dan evaluasi (monev)
Standar	Terlaksananya pemantauan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya kawasan konservasi secara berkala.
PJ Pengumpul Data	Pejabat dan staf yang membidangi monitoring dan evaluasi target konservasi kawasan
Langkah Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana kerja 2. Penyiapan bahan dan alat survei 3. Pelaksanaan pemantauan 4. Pengolahan data dan informasi 5. Penyusunan laporan
Monitoring & Evaluasi	Pedoman Teknis Evaluasi Pengelolaan Kawasan Konservasi
SDM	Penanggung jawab pada bidang yang bersangkutan

1.12. Terlaksana Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendampingan Masyarakat

Judul	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendampingan Masyarakat
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2019 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
Dimensi Mutu	<ol style="list-style-type: none"> 1. konsultasi teknis terkait bidang keterampilan tertentu yang dibutuhkan masyarakat; 2. memotivasi masyarakat untuk peningkatan kesadaran kritis, berpartisipasi, melakukan inovasi, pemanfaatan teknologi dan aplikasi ilmu pengetahuan. 3. memperkuat jejaring antar organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan komunikasi dan konsolidasi gerakan pemberdayaan masyarakat. 4. memberi contoh-contoh praktis dalam proses penyelenggaraan kegiatan konservasi yang dilakukan secara terencana dan terus menerus.
Tujuan	Meningkatkan kapasitas, kapabilitas, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi
Definisi Operasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendampingan masyarakat secara berjenjang dan terencana sesuai rencana pengelolaan Kawasan Konservasi; 2. mengakui dan memfungsikan lembaga yang ada di masyarakat; 3. mendorong pelestarian dan pengembangan akar tradisi seni, budaya lokal; 4. pendidikan dan pelatihan dalam pembentukan dan pengembangan wirausaha; 5. penyuluhan dan pendampingan; 6. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan 7. penguatan kelembagaan.
Frekuensi Pengumpulan data	Paling sedikit 3 bulan sekali
Periode Analisa	Tahunan
Numerator	Kelompok masyarakat yang terlibat dalam pendampingan
Denominator	Total kelompok masyarakat yang ada pada kawasan
Sumber Data	Laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat
Standar	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat
PJ Pengumpul Data	Pejabat dan staf yang membidangi pemberdayaan masyarakat
Langkah Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana kerja 2. Penyiapan bahan 3. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat 4. Penyusunan laporan
Monitoring & Evaluasi	Pedoman Teknis Evaluasi Pengelolaan Kawasan Konservasi
SDM	Pejabat dan staf yang membidangi pemberdayaan masyarakat

1.13. Terjalin Kemitraan dengan Masyarakat

Judul	Kemitraan masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Konservasi
Dimensi Mutu	Membangun kerja sama dan kemitraan dengan masyarakat, baik dalam pengembangan pengetahuan, strategi dan pelaksanaan pengelolaan kawasan untuk meningkatkan kualitas program dan kegiatan pengelolaan Kawasan Konservasi
Tujuan	Untuk mendukung tujuan pengelolaan Kawasan Konservasi
Definisi Operasional	Terlaksananya kegiatan pengelolaan Kawasan Konservasi yang telah disepakati antara mitra dan BLUD
Frekuensi Pengumpulan data	Paling sedikit sekali dalam 3 bulan
Periode Analisa	Tahunan
Numerator	Jumlah program kemitraan

Judul	Kemitraan masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Konservasi
Denominator	Jumlah seluruh program kemitraan
Sumber Data	Laporan pelaksanaan kegiatan yang disepakati
Standar	Terlaksananya program kemitraan minimal 50% dari kebutuhan dalam perencanaan kemitraan
PJ Pengumpul Data	Pejabat dan staf yang membidangi kemitraan
Langkah Kegiatan	1. Memiliki kesepakatan bersama dengan mitra 2. Mengadakan perjanjian kemitraan 3. Pelaksanaan kegiatan 4. Laporan pelaksanaan kemitraan
Monitoring & Evaluasi	Pedoman Teknis Evaluasi Pengelolaan Kawasan Konservasi
SDM	Penanggung jawab pada bidang yang bersangkutan

1.14. Terlaksana Penyadartahuan dan Jangkauan Pendidikan kepada Masyarakat tentang Konservasi

Judul	Tersedia pusat informasi, media komunikasi baik cetak maupun berbasis web (<i>online</i>), kegiatan perlindungan, pelestarian serta pemanfaatan Kawasan Konservasi
Dimensi Mutu	Membangun kesadaran, pengetahuan dan pemahaman persepsi kepada masyarakat tentang perlindungan, pelestarian serta pemanfaatan Kawasan Konservasi
Tujuan	Terwujudnya kepatuhan masyarakat tentang upaya perlindungan, pelestarian serta pemanfaatan Kawasan Konservasi
Definisi Operasional	Pelibatan masyarakat secara proaktif dalam kegiatan dan program yang mendukung upaya perlindungan, pelestarian serta pemanfaatan Kawasan Konservasi
Frekuensi Pengumpulan data	Paling sedikit 3 bulan sekali
Periode Analisa	Tahunan
Numerator	Jumlah orang yang terlibat
Denominator	Total populasi masyarakat di dalam Kawasan Konservasi
Sumber Data	Survei dan laporan kegiatan
Standar	Lebih dari 10% populasi masyarakat terlibat dalam pengelolaan Kawasan Konservasi
PJ Pengumpul Data	Sub Koordinator monitoring dan evaluasi
Langkah Kegiatan	1. Menentukan pesan kunci konservasi 2. Penyiapan materi komunikasi, penjangkauan dan pendidikan 3. Menentukan metode kegiatan melalui sosialisasi, pelatihan, bimtek
Monitoring & Evaluasi	SOP penyadartahuan
SDM	Penanggung jawab pada bidang yang bersangkutan

1.15. Tersedia data dan informasi mengenai tata Kelola Kawasan Konservasi

Judul	Penyiapan bahan dan petunjuk teknis serta prosedur perlindungan pemanfaatan dan perairan wilayah konservasi
Dimensi Mutu	Membangun basis data dan informasi yang valid terkait perlindungan dan pemanfaatan wilayah konservasi
Tujuan	Tersedianya data dan informasi yang valid, reliabel dan akuntabel bagi pemangku kepentingan, pengambil keputusan dan penentu kebijakan
Definisi Operasional	Tersedianya peraturan dan kebijakan serta SOP pengelolaan Kawasan Konservasi
Frekuensi Pengumpulan data	kondisional
Periode Analisa	Tahunan
Numerator	Jumlah peraturan/data yang diterapkan
Denominator	Total peraturan/data yang ada
Sumber Data	Dokumen pengelolaan Kawasan Konservasi
Standar	Data dan informasi tersedia secara berkala termutakhirkan dan dapat diakses
PJ Pengumpul Data	Penanggung jawab bidang terkait

Judul	Penyiapan bahan dan petunjuk teknis serta prosedur perlindungan pemanfaatan dan perairan wilayah konservasi
Langkah Kegiatan	1. Penentuan jenis data dan informasi 2. Penyusunan format 3. Penyajian data dan informasi
Monitoring & Evaluasi	SOP pengelolaan Kawasan Konservasi
SDM	Penanggung jawab pada bidang yang bersangkutan

1.16. Tersedia Data dan Informasi Biofisik Kawasan Konservasi

Judul	Tersedia data dan informasi kondisi biofisik Kawasan Konservasi
Dimensi Mutu	Membangun basis data dan informasi biofisik terkait Kawasan Konservasi
Tujuan	Membangun basis data dan informasi biofisik terkait kawasan secara berkala, terkini dan dapat diakses oleh publik.
Definisi Operasional	Tersedianya data dan informasi tentang kondisi target konservasi, seperti tutupan karang keras, lamun, mangrove, dan biomassa ikan
Frekuensi Pengumpulan data	Tahunan
Periode Analisa	Tahunan
Numerator	Kondisi target konservasi pada tahun ke-n
Denominator	Kondisi target konservasi pada tahun ke (n+1)
Sumber Data	Survei dan laporan kegiatan
Standar	Data dan informasi tersedia secara berkala, terkini, dan dapat diakses oleh publik
PJ Pengumpul Data	Penanggung jawab bidang terkait
Langkah Kegiatan	1. Penentuan metode dan lokasi monitoring biofisik 2. Persiapan survei lapangan 3. Melakukan survei lapangan 4. Analisis data dan informasi 5. Penyajian data dan informasi 6. Pemutakhiran data dan informasi secara berkala
Monitoring & Evaluasi	SOP Pemantauan Sumber Daya Kawasan Konservasi
SDM	Penanggung jawab pada bidang yang bersangkutan

1.17. Tersedia Data dan Informasi Sosial, Ekonomi dan Budaya Kawasan

Judul	Tersedia data dan informasi kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat disekitar Kawasan Konservasi
Dimensi Mutu	Data dan informasi sosial, ekonomi dan budaya kawasan tersedia secara berkala, terkini, dan dapat diakses oleh publik
Tujuan	Membangun basis data dan informasi sosial, ekonomi dan budaya kawasan tersedia secara berkala, terkini, dan dapat diakses oleh publik
Definisi Operasional	Tersedianya basis data dan informasi sosial, ekonomi dan budaya kawasan secara berkala, terkini, dan dapat diakses oleh publik meliputi indikator pengetahuan, kepatuhan, partisipasi dan pendapatan masyarakat disekitar Kawasan Konservasi
Frekuensi Pengumpulan data	Tahunan
Periode Analisa	Tahunan
Numerator	Kondisi indikator pengetahuan, kepatuhan, partisipasi dan pendapatan masyarakat disekitar Kawasan konservasi pada tahun ke-n
Denominator	Kondisi indikator pengetahuan, kepatuhan, partisipasi dan pendapatan masyarakat disekitar Kawasan Konservasi pada tahun ke-(n+1)
Sumber Data	Survei dan laporan kegiatan
Standar	Data dan informasi tersedia secara berkala terkini dan dapat diakses oleh publik
PJ Pengumpul Data	Penanggung jawab bidang terkait
Langkah Kegiatan	1. Penentuan metode dan lokasi 2. Persiapan survei lapangan 3. Melakukan survei lapangan 4. Analisis data dan informasi 5. Penyajian data dan informasi 6. Pemutakhiran data dan informasi secara berkala

Judul	Tersedia data dan informasi kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat disekitar Kawasan Konservasi
Monitoring & Evaluasi	SOP Pematauan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat disekitar Kawasan Konservasi
SDM	Penanggung jawab pada bidang yang bersangkutan

1.18. Tersedia Bahan, Juknis dan Prosedur Pengelolaan Kawasan

Judul	Penyediaan bahan, juknis, dan prosedur pengelolaan Kawasan Konservasi
Dimensi Mutu	Bahan, Juknis dan Prosedur untuk melindungi, melestarikan serta mengendalikan pemanfaatan berkelanjutan Kawasan Konservasi termasuk pengawasan, penjangkauan, kemitraan, pemantauan, perizinan, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan sarpras bidang perikanan, pariwisata, penelitian dan pendidikan ditetapkan oleh pemimpin BLUD. Standar Prosedur diterapkan dalam pengelolaan kawasan.
Tujuan	Tersedianya bahan, juknis, dan prosedur pengelolaan Kawasan Konservasi untuk pengelolaan Kawasan Konservasi.
Definisi Operasional	Bahan, juknis, dan prosedur pengelolaan Kawasan Konservasi ditetapkan oleh pemimpin BLUD dan diterapkan dalam pengelolaan Kawasan Konservasi.
Frekuensi Pengumpulan data	Kondisional
Periode Analisa	Tahunan
Numerator	Jumlah bahan, juknis, dan prosedur yang diterapkan
Denominator	Total bahan, juknis, dan prosedur yang ada
Sumber Data	Dokumen pengelolaan Kawasan Konservasi
Standar	Tersusunnya bahan, juknis, dan prosedur yang diterapkan dalam pengelolaan Kawasan Konservasi minimal 50%.
PJ Pengumpul Data	Penanggung jawab bidang terkait
Langkah Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan jenis data dan informasi 2. Penyusunan bahan, juknis, dan prosedur 3. Penetapan bahan, juknis, dan prosedur 4. Penerapan bahan, juknis, dan prosedur
Monitoring & Evaluasi	Pedoman Teknis Evaluasi Pengelolaan Kawasan Konservasi
SDM	Penanggung jawab pada bidang yang bersangkutan

Lampiran 2

PROGRAM KEGIATAN KAWASAN KONSERVASI

SPM/ JENIS LAYANAN DASAR/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN (SATUAN INDIKATOR)
1. Jasa layanan bidang kelautan dan perikanan (tanda masuk dan karcis masuk kawasan konservasi)	Banyaknya warga asing dan domestik melakukan penelitian, komersil dan pendidikan			
2. Layanan perizinan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi (Persetujuan penangkapan ikan yang bukan untuk tujuan komersil dalam rangka kesenangan dan wisata)	Persetujuan penangkapan ikan yang bukan untuk tujuan komersil dalam rangka kesenangan dan wisata			
3. Layanan perizinan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi				
3.1 Penyediaan layanan rekomendasi atau izin penangkapan ikan				
3.1.1 Sasaran: Pemohon layanan rekomendasi atau izin penangkapan ikan	Tersedia standar prosedur, juknis, rekomendasi dan atau perizinan (dokumen)			
3.1.2 Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Cakupan wilayah perairan dan pesisir yang dikelola secara berkelanjutan)		Jumlah/luas wilayah perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang dikelola secara berkelanjutan (kawasan/ha)		
3.1.3 Kegiatan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Kinerja: Diterbitkannya Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi)			Jumlah Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Izin/Rekomendasi)	
3.1.4 Subkegiatan Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Kinerja: Diterbitkannya				Jumlah rekomendasi / izin penangkapan ikan

SPM/ JENIS LAYANAN DASAR/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN (SATUAN INDIKATOR)
Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi				
3.2 Tersedia rekomendasi atau izin pembudidayaan ikan				
3.2.1 Sasaran: Pemohon layanan rekomendasi atau izin pembudidayaan ikan	Tersedia standar prosedur, juknis, rekomendasi dan atau perizinan (dokumen)			
3.2.2 Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Cakupan wilayah perairan dan pesisir yang dikelola secara berkelanjutan)		Jumlah/luas wilayah perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang dikelola secara berkelanjutan (kawasan/ha)		
3.2.3 Kegiatan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Kinerja: Diterbitkannya Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi)			Jumlah Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Izin/Rekomendasi)	
3.2.4 SubKegiatan Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Kinerja: Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi)				Tersedia rekomendasi/ izin pembudidayaan ikan
3.3 Tersedia rekomendasi atau izin pariwisata alam perairan				
3.3.1 Sasaran: Pemohon layanan rekomendasi atau izin pariwisata alam perairan	Tersedia standar prosedur, juknis, rekomendasi dan atau perizinan (dokumen)			

SPM/ JENIS LAYANAN DASAR/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN (SATUAN INDIKATOR)
3.3.2 Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Cakupan wilayah perairan dan pesisir yang dikelola secara berkelanjutan)		Jumlah/luas wilayah perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang dikelola secara berkelanjutan (kawasan/ha)		
3.3.3 Kegiatan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Kinerja: Diterbitkannya Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi)			Jumlah Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Izin/Rekomendasi)	
3.3.4 SubKegiatan Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Kinerja: Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi)				Tersedia rekomendasi izin pariwisata alam perairan
3.4 Tersedia rekomendasi atau izin penelitian / pendidikan				
3.4.1 Sasaran: Pemohon layanan rekomendasi atau izin penelitian / pendidikan	Tersedia standar prosedur, juknis, rekomendasi dan atau perizinan (dokumen)			
3.4.2 Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Cakupan wilayah perairan dan pesisir yang dikelola secara berkelanjutan)		Jumlah/luas wilayah perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang dikelola secara berkelanjutan (kawasan/ha)		
3.4.3 Kegiatan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Kinerja: Diterbitkannya Izin			Jumlah Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas	

SPM/ JENIS LAYANAN DASAR/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN (SATUAN INDIKATOR)
Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi)			Bumi (Izin/Rekomendasi)	
3.4.4 SubKegiatan Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Kinerja: Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi)				Tersedia rekomendasi atau izin penelitian dan pendidikan
3.5 Tersedia rekomendasi/izin pendirian dan/atau penempatan bangunan laut				
3.5.1 Sasaran: Pemohon layanan rekomendasi atau izin pendirian dan/atau penempatan bangunan laut	Tersedia standar prosedur, juknis, rekomendasi dan atau perizinan (dokumen)			
3.5.2 Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Cakupan wilayah perairan dan pesisir yang dikelola secara berkelanjutan)		Jumlah/luas wilayah perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang dikelola secara berkelanjutan (kawasan/ha)		
3.5.3 Kegiatan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Kinerja: Diterbitkannya Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi)			Jumlah Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Izin/Rekomendasi)	
3.5.4 SubKegiatan Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Kinerja: Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan)				Tersedia rekomendasi/izin pendirian dan/atau penempatan bangunan laut

SPM/ JENIS LAYANAN DASAR/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN (SATUAN INDIKATOR)
Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi				
3.6 Tersedia rekomendasi/izin pemanfaatan air laut selain energi				
3.6.1 Sasaran: Pemohon layanan rekomendasi atau izin pemanfaatan air laut selain energi	Tersedia standar prosedur, juknis, rekomendasi dan atau perizinan (dokumen)			
3.6.2 Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Cakupan wilayah perairan dan pesisir yang dikelola secara berkelanjutan)		Jumlah/luas wilayah perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang dikelola secara berkelanjutan (kawasan/ha)		
3.6.3 Kegiatan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Kinerja: Diterbitkannya Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi)			Jumlah Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Izin/Rekomendasi)	
3.6.4 SubKegiatan Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Kinerja: Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi)				Tersedia rekomendasi/izin pemanfaatan air laut selain energi
3.7 Tersedia rekomendasi/izin transportasi perairan				
3.7.1 Sasaran: Pemohon layanan rekomendasi atau izin transportasi perairan	Tersedia standar prosedur, juknis, rekomendasi dan atau perizinan (dokumen)			
3.7.2 Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil		Jumlah/luas wilayah perairan, pesisir, dan		

SPM/ JENIS LAYANAN DASAR/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN (SATUAN INDIKATOR)
(Cakupan wilayah perairan dan pesisir yang dikelola secara berkelanjutan)		pulau-pulau kecil yang dikelola secara berkelanjutan (kawasan/ha)		
3.7.3 Kegiatan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Kinerja: Diterbitkannya Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi)			Jumlah Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Izin/Rekomendasi)	
3.7.4 SubKegiatan Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Kinerja: Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi)				Tersedia rekomendasi/izin transportasi perairan
3.8 Tersedia rekomendasi/izin pelaksanaan adat istiadat dan ritual keagamaan				
3.8.1 Sasaran: Pemohon layanan rekomendasi atau izin pelaksanaan adat istiadat dan ritual keagamaan	Tersedia standar prosedur, juknis, rekomendasi dan atau perizinan (dokumen)			
3.8.2 Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Cakupan wilayah perairan dan pesisir yang dikelola secara berkelanjutan)		Jumlah/luas wilayah perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang dikelola secara berkelanjutan (kawasan/ha)		
3.8.3 Kegiatan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Kinerja: Diterbitkannya Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi)			Jumlah Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Izin/Rekomendasi)	

SPM/ JENIS LAYANAN DASAR/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN (SATUAN INDIKATOR)
3.8.4 SubKegiatan Pelaksanaan Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional (Kinerja: Terfasilitasinya Penerbitan Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional)				Tersedia rekomendasi/izin pelaksanaan adat istiadat dan ritual keagamaan
4. Layanan Pengawasan dan Pemantauan Pemanfaatan Kawasan Konservasi				
4.1 Terlaksana pengawasan kawasan konservasi berbasis masyarakat				
4.1.1 Sasaran: Meningkatnya kinerja perlindungan dan pengelolaan kawasan konservasi bagi perlindungan sumber hayati kelautan dan kemanfaatan dunia	Terlaksananya pengawasan (Jaga Laut) di kawasan konservasi (triwulan)			
4.1.2 Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Cakupan wilayah perairan dan pesisir yang dikelola secara berkelanjutan)		Jumlah/luas wilayah perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang dikelola secara berkelanjutan (kawasan/ha)		
4.1.3 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (Kinerja: Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau Kecil)			Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau Kecil)	
4.1.4 Subkegiatan Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kinerja: Terlibatnya Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan				Terlaksananya pengawasan Kawasan Konservasi berbasis masyarakat dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan mengurangi ancaman

SPM/ JENIS LAYANAN DASAR/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN (SATUAN INDIKATOR)
Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil)				
4.1.5 Program Pengawasan Sumber Daya Laut dan Perikanan (Cakupan Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil yang diawasi dari <i>Illegal, Unreported, Unregulated</i> (IUU) <i>Fishing</i> dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan)		Jumlah/luas wilayah laut sampai dengan 12 Mil yang diawasi dari <i>Illegal, Unreported, Unregulated</i> (IUU) <i>Fishing</i> dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan (kawasan/ha)		
4.1.6 Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil (Kinerja: Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil)			Jumlah Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	
4.1.7 SubKegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil (Terawasinya Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil)				Terlaksananya pengawasan Kawasan Konservasi berbasis masyarakat dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan mengurangi ancaman
4.1.8 SubKegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil (Terawasinya Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil)				Terlaksananya pengawasan Kawasan Konservasi berbasis masyarakat dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan mengurangi ancaman
4.1.9 Subkegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil (Terawasinya Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil)				Terlaksananya pengawasan Kawasan Konservasi berbasis masyarakat dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan mengurangi ancaman

SPM/ JENIS LAYANAN DASAR/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN (SATUAN INDIKATOR)
4.2 Terlaksana monitoring dan evaluasi target konservasi kawasan				
4.2.1 Sasaran: Mengawasi Kawasan Konservasi berjalan efektif	Pemantauan pemanfaatan sumberdaya, kondisi sosek, biofisik, dan dampak pemanfaatan sumber daya kawasan (laporan)			
4.2.2 Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Cakupan wilayah perairan dan pesisir yang dikelola secara berkelanjutan)		Jumlah/luas wilayah perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang dikelola secara berkelanjutan (kawasan/ha)		
4.2.3 Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi)			Jumlah Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Kegiatan)	
4.2.4 SubKegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat (Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat)				Terlaksana monitoring dan evaluasi target konservasi kawasan
4.3 Terlaksana monitoring dan evaluasi kondisi sosial ekonomi dan budaya Kawasan				
4.3.1 Sasaran: Mengawasi Kawasan Konservasi berjalan efektif	Pemantauan pemanfaatan sumberdaya, kondisi sosek, biofisik, dan dampak pemanfaatan			

SPM/ JENIS LAYANAN DASAR/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN (SATUAN INDIKATOR)
	sumber daya kawasan (laporan)			
4.3.2 Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Cakupan wilayah perairan dan pesisir yang dikelola secara berkelanjutan)		Jumlah/luas wilayah perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang dikelola secara berkelanjutan (kawasan/ha)		
4.3.3 Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi)			Jumlah Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Kegiatan)	
4.3.4 SubKegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat (Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat)				Terlaksana monitoring dan evaluasi kondisi sosial ekonomi dan budaya kawasan
5. Layanan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan				
5.1 Terlaksana pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan masyarakat				
5.1.1 Sasaran: Masyarakat terlibat aktif dalam pengawasan, perlindungan, dan pemanfaatan	Pendampingan terhadap kelompok masyarakat (laporan)			
5.1.2 Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Cakupan wilayah perairan dan pesisir yang dikelola secara berkelanjutan)		Jumlah/luas wilayah perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang dikelola secara		

SPM/ JENIS LAYANAN DASAR/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN (SATUAN INDIKATOR)
		berkelanjutan (kawasan/ha)		
5.1.3 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kinerja: Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil)			Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kegiatan)	
5.1.4 SubKegiatan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kinerja: Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil)				Terlaksana pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan masyarakat
5.1.5 SubKegiatan Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kinerja: Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil)				Terlaksana pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan masyarakat
5.2 Terjalin kemitraan dengan masyarakat				
5.2.1 Sasaran: Masyarakat terlibat aktif dalam pengawasan, perlindungan, dan pemanfaatan	Kemitraan dengan masyarakat (laporan)			
5.2.2 Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Cakupan wilayah perairan dan pesisir yang dikelola secara berkelanjutan)		Jumlah/luas wilayah perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang dikelola secara berkelanjutan (kawasan/ha)		
5.2.3 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kinerja: Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil)			Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kegiatan)	
5.2.4 SubKegiatan Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kinerja: Meningkatnya Kualitas				Terjalin kemitraan dengan masyarakat dalam rangka mendukung tujuan dan

SPM/ JENIS LAYANAN DASAR/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN (SATUAN INDIKATOR)
Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil)				memenuhi kebutuhan pengelolaan
6. Layanan penyadartahuan dan penyediaan informasi perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan Kawasan Konservasi secara berkelanjutan				
6.1 Terlaksana pendidikan konservasi dan lingkungan hidup serta penyadartahuan masyarakat				
6.1.1 Sasaran: Membangun rasa memiliki dari masyarakat	Terlaksananya kegiatan penyadartahuan masyarakat (laporan)			
6.1.2 Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil (Cakupan wilayah perairan dan pesisir yang dikelola secara berkelanjutan)		Jumlah/luas wilayah perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang dikelola secara berkelanjutan (kawasan/ha)		
6.1.3 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil)			Jumlah Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	
6.1.4 Subkegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil)				Terlaksana pendidikan konservasi dan lingkungan hidup serta kegiatan penyadartahuan masyarakat
6.2 Tersedia data dan informasi mengenai tata Kelola Kawasan Konservasi				
6.2.1 Sasaran: Memanfaatkan media publikasi dan promosi	Tersedia informasi perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan			

SPM/ JENIS LAYANAN DASAR/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN (SATUAN INDIKATOR)
	kawasan yang mudah diakses publik (Dokumen)			
6.2.2 Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil (Cakupan wilayah perairan dan pesisir yang dikelola secara berkelanjutan)		Jumlah/luas wilayah perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang dikelola secara berkelanjutan (kawasan/ha)		
6.2.3 Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi)			Jumlah Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	
6.2.4 SubKegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat (Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat)				Tersedia data dan informasi mengenai tata Kelola Kawasan Konservasi
6.3 Tersedia data dan informasi biofisik Kawasan konservasi				
6.3.1 Sasaran: Memanfaatkan media publikasi dan promosi	Tersedia informasi perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan kawasan yang mudah diakses publik (Dokumen)			
6.3.2 Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil (Cakupan wilayah perairan dan pesisir yang dikelola secara berkelanjutan)		Jumlah/luas wilayah perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang dikelola secara berkelanjutan (kawasan/ha)		

SPM/ JENIS LAYANAN DASAR/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN (SATUAN INDIKATOR)
6.3.3 Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi)			Jumlah Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	
6.3.4 SubKegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat (Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat)				Tersedia data dan informasi biofisik Kawasan Konservasi
6.4 Tersedia data dan informasi sosial, ekonomi dan budaya Kawasan				
6.4.1 Sasaran: Memanfaatkan media publikasi dan promosi	Tersedia informasi perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan kawasan yang mudah diakses publik (Dokumen)			
6.4.2 Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil (Cakupan wilayah perairan dan pesisir yang dikelola secara berkelanjutan)		Jumlah/luas wilayah perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang dikelola secara berkelanjutan (kawasan/ha)		
6.4.3 Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi)			Jumlah Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	

SPM/ JENIS LAYANAN DASAR/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN (SATUAN INDIKATOR)
6.4.4 SubKegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat (Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat)				Tersedia data dan informasi sosial, ekonomi dan budaya Kawasan
6.5 Tersedia bahan, juknis dan prosedur pengelolaan Kawasan				
6.5.1 Sasaran: Menegakkan zonasi dan panduan pembangunan	Tersedia standar prosedur, juknis, rekomendasi dan atau perizinan (dokumen)			
6.5.2 Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil (Cakupan wilayah perairan dan pesisir yang dikelola secara berkelanjutan)		Jumlah/luas wilayah perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang dikelola secara berkelanjutan (kawasan/ha)		
6.5.3 Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi)			Jumlah Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	
6.5.4 SubKegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat (Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat)				Tersedia bahan, juknis dan prosedur yang diperlukan dalam mengelola kawasan